

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Dalam Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

22 Tahun 2022 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

“i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.”

Berkaitan dengan peraturan diatas, Indonesia berpegang teguh terhadap adanya hak asasi manusia. Adanya hak asasi manusia ini masyarakat dilindungi sepenuhnya hak-haknya. Baik dalam kehidupan bermasyarakat ataupun kehidupan dengan lingkungan sekitarnya. Dalam kehidupan bermasyarakat kita harus bisa saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya agar tidak tercipta kehidupan bermasyarakat yang tidak nyaman. Tidak ada satupun masyarakat yang boleh mengabaikan adanya hak asasi manusia ini. Hak asasi manusia perlu dijunjung tinggi untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman, jika tidak maka hal yang tidak diinginkan akan terjadi seperti; konflik, kekerasan, dan masih banyak yang lainnya.

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan menyebabkan penderitaan, atau tindakan tidak manusiawi lainnya baik yang dapat dilihat atau tidak dapat disebut sebagai kekerasan.<sup>1</sup> Kekerasan dapat diartikan dengan sangat luas dan dapat ditemukan juga

---

<sup>1</sup> Siti Nurbayani dan Sri Wahyuni, 2023, *Victim Blaming In Rape Culture*, Unisma Press, Malang, hlm. 9.

berbagai jenis kekerasan. Kekerasan dapat menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis terhadap korban. Penderitaan fisik yang dimaksud adalah penderitaan yang menyebabkan luka secara fisik pada bagian tubuh korban, sedangkan penderitaan psikis yang dimaksud adalah penderitaan yang menyerang mental atau jiwa korban. Kekerasan bisa terjadi dimana saja, salah satu contohnya kekerasan sering sekali ditemukan di Lapas Indonesia.

Korban yang mengalami penderitaan fisik maupun psikis akibat tindakan kekerasan merasakan dampak yang banyak. Dampak pada korban tindak kekerasan adalah mengalami luka-luka, mengalami gangguan kesehatan mental maupun tubuh, mendapatkan stigma yang buruk di masyarakat, susah untuk mengendalikan emosi, dan dapat terjadinya *secondary victimization* (pengulangan tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang atau sebuah kelompok kepada korban). Akibat dari hal tersebut juga menjadikan korban tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi dikarenakan mendapatkan ancaman dari pelaku.

Semua yang terjadi oleh adanya tindakan kekerasan di Lapas, maka ada yang melindungi korban dari tindakan tersebut. Korban mendapatkan perlindungan dari peraturan hukum di Indonesia yang berlaku. Peraturan hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan

yang menampung, merawat dan membina Warga Bina Pemasyarakatan, memiliki kegiatan yang diharapkan akan berguna bagi Warga Bina Pemasyarakatan untuk jangka panjang.<sup>2</sup> Lapas ini bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan setelah selesai menjalani proses hukumnya, dapat kembali lagi menjadi masyarakat yang lebih baik untuk kedepannya. Faktanya di dalam Lapas juga masih banyak ditemukannya kekerasan yang dilakukan, terutama kekerasan fisik.

Dalam perkembangan zaman ini, Lembaga Pemasyarakatan tidak menjalankan fungsi yang seharusnya diterapkan. Dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut yang seharusnya saling mengayomi dan membina, akan tetapi terdapat tindakan kekerasan yang menimbulkan adanya banyak korban. Kekerasan tersebut dapat ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan Maluku, Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Malang, dan Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Denpasar, Bali.

Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Yogyakarta ditemukan adanya kekerasan. Komnas HAM menyebutkan bahwa terdapat banyak kekerasan dan penyiksaan antar narapidana di Yogyakarta ini. Dalam kasus tersebut, terdapat minimal tiga belas barang bukti yang dipakai untuk kekerasan antar narapidana tersebut. Bukan hanya kekerasan fisik, selain itu ditemukan juga bentuk penyiksaan secara

---

<sup>2</sup> Farid Junaedi, Tristiadi Ardi Ardani.S.Psi.M.Si.Psikolog, 2022, *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Media Nusa Creative, hlm. 4.

kekerasan dan saling merendahkan harga diri antar narapidana. Bentuk kekerasan yang dilakukan dengan berbagai cara, yaitu ada yang melakukan dengan pemukulan menggunakan tangan kosong, selang, kabel, bahkan sampai kayu besar dan kayu tajam. Bentuk kekerasan yang lainnya adalah dengan tamparan yang keras dan paksa, mencambuk menggunakan penggaris, menyiram air dengan deterjen yang dikenakan kepada luka korban yang sudah membekas, serta ditendang menggunakan sepatu yang keras dan padat.<sup>3</sup> Dalam Lembaga Pemasyarakatan Malang, bahkan masih ditemukan ada Narapidana yang melakukan gantung diri (bunuh diri) di dalam Lapas. Diduga adanya kesehatan mental yang terganggu dalam diri korban tersebut.<sup>4</sup>

Terdapat juga dalam Lembaga Pemasyarakatan di Kerobokan Bali ada kerusuhan yang terjadi. Kerusuhan tersebut terjadi hingga menyebabkan penusukan dan memunculkan korban hingga tewas. Hal tersebut juga tidak hanya dilakukan oleh seorang narapidana, tetapi bahkan lebih dari satu orang, penusukan dilakukan oleh tiga orang narapidana. Kerusuhan yang terjadi menyebabkan adanya korban yang tewas bahkan fasilitas yang sudah disediakan menjadi rusak dan tidak dapat berfungsi lagi seperti biasanya. Fasilitas yang dirusak adalah beberapa kaca jendela dan pintu. Hal tersebut terjadi karena saat perusuhan terjadi, keadaan saat

---

<sup>3</sup> Kompas.com tersedia di [Penyiksaan Warga Binaan di Lapas Narkotika Yogyakarta: Ditelanjangi hingga Dipukuli \(kompas.com\)](#). Diakses pada tanggal 20 September 2023.

<sup>4</sup> Antara Jatim tersedia di [Terdakwa kasus kekerasan seksual Sekolah SPI ditahan di Lapas Malang - ANTARA News Jawa Timur](#). Diakses pada tanggal 20 September 2023.

itu sangat tidak kondusif dan beberapa narapidana disana akhirnya saling mendorong satu sama lain.<sup>5</sup>

Dalam hal ini sudah terbukti bahwa banyak sekali fakta-fakta konkrit tindakan kekerasan yang masih terjadi di Lapas. Tidak hanya di satu wilayah dalam Indonesia, bahkan di beberapa daerah itu sudah menjadi tradisi yang turun-temurun bagi narapidana untuk melakukan kekerasan. Pemerintah juga sudah melakukan upaya melalui pembentukan peraturan-peraturan yang belaku. Peraturan yang berkaitan dengan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Peraturan tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban narapidana. Salah satu hak yang berkaitan dengan kasus diatas adalah hak “Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan membahayakan fisik dan mental.” Peraturan-peraturan yang tertera diatas, maka dapat disimpulkan narapidana juga ada hak yang harus dilindungi. Faktanya malah berbanding jauh karena saling melakukan kekerasan satu sama lain dan tidak saling merangkul untuk mencapai kesejahteraan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Dalam Lembaga Pemasyarakatan harus tercipta ketertiban, tetapi sampai saat ini juga fungsi dari Lapas belum dapat berjalan dengan baik dan benar.

---

<sup>5</sup> Antara Bali tersedia di [Empat Terdakwa Penganiayaan Di Lapas Kerobokan Disidangkan - ANTARA News Bali](#). Diakses pada tanggal 20 September 2023.

Justru sangat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh semua yang bertugas maupun yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan diatas, hal ini harus segera ditangani karena jika dibiarkan begitu saja maka pasti akan semakin banyak memakan korban kekerasan yang menderita. Dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya sudah banyak ditemukan kasus yang menyedihkan. Pembinaannya tersebut diharapkan dapat bisa memulihkan masalah dengan tujuannya warga bina pemasyarakatan nantinya akan menjadi warga negara atau masyarakat yang baik kedepannya. Antara narapidana, petugas, masyarakat, maupun keluarga dimaksudkan agar dapat menjaga kemakmuran. Warga binaan pemasyarakatan juga diharapkan dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya, dengan tersebut maka mereka akan memiliki motivasi untuk memperbaiki dirinya sendiri dan tentunya agar tidak mengulangi kesalahan atau kejadian tindakan pidana yang sama bahkan yang berbeda. Warga binaan pemasyarakatan akan diterima kembali oleh masyarakat sekitarnya, namun warga binaan tersebut harus mengikuti pembinaan yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan agar dapat menjadi masyarakat yang bertanggungjawab. Pembinaan tersebut ada pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Faktanya, pembinaan yang diberikan oleh petugas kepada warga binaannya agar dapat menjadi masyarakat yang nantinya lebih bertanggung jawab tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka masalah ini harus segera ditemukan solusinya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah yang diajukan yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor terjadinya kekerasan fisik antar narapidana di Lapas Kelas IIA Kerobokan Bali?
2. Bagaimana penanggulangan kekerasan fisik antar narapidana di Lapas Kelas IIA Kerobokan Bali?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor terjadinya kekerasan fisik dari kasus kekerasan fisik yang terjadi di Lapas Kelas IIA Kerobokan Bali.
2. Menganalisis dan mengetahui penanggulangan kekerasan fisik yang terjadi di Lapas Kelas IIA Kerobokan Bali.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan hukum yang baru bagi para pembaca mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi yang baik bagi para penegak hukum dan masyarakat tentang kekerasan fisik khususnya di Lapas Kerobokan Bali.

## E. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian dengan judul **“Penanggulangan Kekerasan Fisik Antar Narapidana di Lapas Kelas IIA Kerobokan Bali”** merupakan hasil penelitian penulis dan tidak ada tiruan maupun jiplakan. Penulis membandingkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, yakni:

### 1. Identitas penulis:

- a. Nama : Arif Fadillah  
 Instansi : Universitas Islam Riau Pekanbaru  
 b. Judul : “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menangani Kekerasan Yang Terjadi Pada Sesama Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.”

### c. Rumusan Masalah :

1. “Bagaimanakah upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru? “
2. “Apa faktor penghambat Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru? “

### d. Hasil Penelitian :

“Lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi kekerasan yang terjadi pada sesama warga binaan adalah dengan menerapkan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah



pendekatan terhadap warga binaan, selalu kontrol terhadap blok-blok warga binaan, dan melakukan bimbingan pembinaan terhadap warga binaan. Sedangkan upaya represif adalah menegaskan sanksi kepada warga binaan yang melakukan kekerasan. “

e. Perbedaan Penelitian :

Perbedaan penelitian adalah obyek dan lokasi dari penelitian tersebut. Obyek penelitian yang diangkat oleh penelitian yang serupa dengan penulis adalah kekerasan secara keseluruhan. Sedangkan obyek penelitian yang diangkat oleh penulis adalah kekerasan secara spesifik yaitu kekerasan fisik. Selain itu, perbedaan penelitiannya adalah perbedaan lokasi. Lokasi yang digunakan oleh penelitian yang serupa dengan penulis adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru, sedangkan lokasi penelitian penulis adalah di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kerobokan, Bali.

2. Identitas penulis:

- a. Nama : Jamilatus Sa'diyah  
 Instansi : Universitas Islam Negri Raden  
 Intan Lampung
- b. Judul : “Tinjauan Kesehatan Mental  
 Terhadap Kekerasan Di Lapas Wanita Kelas IIA Way Hui  
 Bandar Lampung. “

c. Rumusan Masalah :

1. “Faktor-faktor apa yang menyebabkan kekerasan dan pengaruhnya terhadap kekerasan di Lapas Wanita Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung dalam pandangan kesehatan mental? “

d. Hasil Penelitian :

“Berdasarkan hasil penelitian, faktor disebabkan adanya kekerasan di Lapas Wanita Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung ditinjau dari kesehatan mental adalah adanya penghinaan, konflik batin, stress, dan frustasi. Jadi, kesimpulannya adalah faktor tersebut biasanya disebabkan karena adanya gangguan mental atau jiwa. “

e. Perbedaan Penelitian :

Perbedaan penelitian adalah obyek dan lokasi dari penelitian tersebut. Obyek penelitian yang diangkat oleh penelitian yang serupa dengan penulis adalah kekerasan yang ditinjau dari kesehatan mental. Obyek penelitian yang diangkat oleh penulis adalah kekerasan secara spesifik yaitu kekerasan fisik. Perbedaan penelitiannya adalah perbedaan lokasi. Lokasi yang digunakan oleh penelitian yang serupa dengan penulis adalah di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung, sedangkan lokasi penelitian penulis adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Bali.

### 3. Identitas penulis:

a. Nama : Muh. Yasser Arafat. S  
Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin  
Makassar

b. Judul : “Pembinaan Narapidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Rutan Kelas IIB Kabupaten Pinrang Prespektif Hukum Islam). “

c. Rumusan Masalah :

1. “Bagaimana bentuk pembinaan terhadap Narapidana pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur di rutan Kelas IIB Pinrang? “

2. “Faktor-faktor penghambat proses pembinaan terhadap Narapidana pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur di Rutan Kelas IIB Pinrang? “

3. “Bagaimanakah peran pembinaan Narapidana pelaku pelecehan seksual anak dalam prespektif hukum Islam? “

d. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan IIB Kabupaten Pinrang menerapkan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Faktor penghambatnya adalah sarana dan

prasarana yang belum cukup dan petugas pemasyarakatan yang masih sedikit.

e. Perbedaan Penelitian :

Perbedaan penelitian adalah subyek, obyek, dan lokasi dari penelitian tersebut. Subyek penelitian yang dibahas oleh penelitian yang serupa dengan penulis adalah anak dibawah umur, sedangkan subyek penelitian penulis adalah orang yang dewasa. Obyek penelitian yang diangkat oleh penelitian yang serupa dengan penulis adalah kekerasan yang dintinjau dari kekerasan pelecehan seksual. Obyek penelitian yang diangkat oleh penulis adalah kekerasan secara spesifik yaitu kekerasan fisik. Perbedaan penelitian yang lainnya adalah perbedaan lokasi. Lokasi yang digunakan oleh penelitian yang serupa dengan penulis adalah di Rutan Kelas IIB Kabupaten Pinrang, sedangkan lokasi penelitian penulis adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Bali.

## **F. BATASAN KONSEP**

### **1. Penanggulangan**

Penanggulangan yang dimaksud adalah penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai “pengaturan atau penyusunan secara rasional

usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial.<sup>6</sup>

## **2. Kekerasan Fisik**

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa “perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.” Berdasarkan pernyataan tersebut, sesuatu dapat dikatakan kekerasan fisik apabila berdampak seperti di atas.

## **3. Narapidana**

Berdasarkan Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 disebutkan bahwa, “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.” Narapidana yang dimaksud adalah narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Bali.

## **4. Lembaga Pemasyarakatan**

Berdasarkan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik

---

<sup>6</sup> Emilia Susanti, Eko Rahardjo, 2018, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI, Bandar Lampung, hlm. 155.

Pemasyarakatan.” Lembaga pemasyarakatan disini yang berlokasi di Kerobokan, Bali.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini adalah hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan bersumber pada gejala sosial tentang hukum. Penelitian hukum ini dilakukan dengan secara langsung kepada narasumber dan responden untuk mendapatkan data primer yang ditambah dengan data sekunder.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dari narasumber selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Bali yaitu I Gusti Agus Putra Mahendra dan responden sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Bali yaitu Setiawan, Gilang, Henry, Wisnu, dan Komang.

#### **b. Data Sekunder**

1) Buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian baik sebagai penunjang maupun pelengkap.

2) Beberapa jurnal, hasil penelitian, dan website.

### **3. Cara Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Data diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber dan materi untuk menyusun penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Bali yaitu I Gusti Agus Putra Mahendra dan responden sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Bali yaitu Setiawan, Gilang, Henry, Wisnu, dan Komang.

b. Studi Kepustakaan

Peneliti memperoleh data sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditemukan adanya permasalahan hukum yang diteliti adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Bali.

5. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek dengan ciri yang sama. Populasi yang digunakan adalah himpunan orang yaitu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Bali. Narapidana tersebut yaitu Setiawan, Gilang, Henry, Wisnu, dan Komang.

## 6. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang harus menguraikan karakteristik populasi. Penentuan sampel digunakan dengan non random. Sampel yang digunakan adalah narapidana yang mengalami kekerasan fisik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Bali yaitu Setiawan, Gilang, Henry, Wisnu, dan Komang.

## 7. Responden

Peneliti akan memperoleh data dengan menanyakan secara langsung kepada responden. Responden yang digunakan adalah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Bali yaitu Setiawan, Gilang, Henry, Wisnu, dan Komang.

## 8. Narasumber

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada seseorang yang karena jabatannya dan terkait dengan topik penelitian ini. Narasumber yang akan digunakan oleh peneliti adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Bali yaitu I Gusti Agus Putra Mahendra.

## 9. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diperoleh dari pendapat dan keterangan baik dari responden maupun dari narasumber yang nantinya akan dipaparkan oleh peneliti. Kesimpulan ditarik melalui data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari narasumber selaku Kepala Lembaga



Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Bali yaitu I Gusti Agus Putra Mahendra dan responden sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Bali yaitu Setiawan, Gilang, Henry, Wisnu, dan Komang.

